BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon : 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 28 April 2023

Nomor : 054/PM.00.02/K.KS-10/4/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Terkait Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Tanah Laut**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Pelaihari

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang mengatur tentang Masa Jeda 5 Tahun untuk mantan Terpidana;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. ISI IMBAUAN

Bahwa sehubungan telah masuknya tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terjadinya pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa yang terjadi pada Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 01 Mei 2023 s/d 14 Mei 2023, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mengimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Laut agar:

1. Memastikan persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 memenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan kelengkapan dokumen data dukung berkas pendaftaran persyaratan pengajuan Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
3. Memastikan masa pendaftaran tidak melebihi batas waktu masa pendaftaran yaitu pada 01 Mei 2023 sampai dengan 14 mei 2023 sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Membuka ruang kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk dapat berkonsultasi dan berkomunikasi pada tahapan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut;
5. Memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut untuk dapat melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut;
6. Melakukan koordinasi secara intens kepada stakeholder terkait dalam rangka memastikan kelengkapan persyaratan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut